



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, telah diatur petunjuk pelaksanaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan administrasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pengaturan mengenai penetapan batas minimal nilai pajak, pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan....

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah dan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bupati dapat menetapkan batas minimal nilai pajak yang dapat dipungut pajaknya dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Terhadap nilai pajak yang sama dengan atau kurang dari batas minimal nilai pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SPPT dengan nilai ketetapan Rp. 0,- (nol rupiah).
 - (3) Dihilup.
 - (4) Dihilup.
2. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf a angka 1 huruf a) dihapus dan Pasal 62 ayat (2) huruf a angka 1 huruf b) diubah serta Pasal 62 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bappenda dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan:
 - a. kondisi Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak:
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:
 - a) dihapus.
 - b) pensiunan ASN/TNI/Polri atau janda/dudanya yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) atas objek pajak yang ditempati Wajib Pajak;
 - c) Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah atau di bawah upah minimum Daerah sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, diberikan pengurangan atas objek pajak yang ditempati Wajib Pajak maksimal sebesar 50%;
 - d) Wajib....

- d) Wajib Pajak yang memiliki objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen);
- e) Wajib Pajak yang memiliki objek pajak yang dimanfaatkan juga untuk kepentingan sosial, diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
- f) Wajib Pajak berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen).

2. Wajib Pajak Badan:

- a) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, diberikan pengurangan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b) Wajib Pajak yang memiliki objek pajak yang dimanfaatkan juga untuk kepentingan sosial, diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- b. kondisi tertentu objek pajak dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa yang menyebabkan berkurangnya kemampuan membayar pajak, diberikan pengurangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 65 huruf e diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, harus dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:

- a. fotokopi KTP Wajib Pajak atau KTP Pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah Badan;
- b. bukti tidak memiliki tunggakan PBB-P2;
- c. fotokopi SPPT tahun permohonan;
- d. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
- e. dokumen....

- e. dokumen pendukung berdasarkan kondisi objek pajak, antara lain:
1. fotokopi Kartu Keluarga dan SK Pensiun bagi Wajib Pajak yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a angka 1 huruf b);
 2. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang ditandatangani Wajib Pajak, Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah setempat dan fotokopi tagihan rekening listrik bagi Wajib Pajak yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a angka 1 huruf c) dan huruf f);
 3. Surat pernyataan dari Wajib Pajak terkait kondisi objek pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a angka 1 huruf d) dan huruf e);
 4. fotokopi akta pendirian badan, fotokopi SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya, laporan keuangan hasil audit tahun sebelumnya bagi Wajib Pajak yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a);
 5. data pendukung yang menyatakan objek pajak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial bagi Wajib Pajak yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a angka 2 huruf b);
 6. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dan keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah/Kepala Desa setempat atau instansi terkait bagi Wajib Pajak yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b.
4. Ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bappenda dapat membebaskan pajak terutang, dengan ketentuan:
- a. Wajib Pajak mengalami kondisi *force majeure* yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya;
 - b. dalam rangka peningkatan investasi daerah;
 - c. Wajib....

- c. Wajib Pajak merupakan veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya atas objek pajak yang ditempati Wajib Pajak;
 - d. Wajib Pajak merupakan mantan Bupati Bogor, mantan Wakil Bupati Bogor, atau janda/dudanya atas objek pajak yang ditempati Wajib Pajak;
 - e. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembebasan pajak terutang dalam rangka investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan pada tahun pertama pelaksanaan investasi.
- (3) Pengajuan permohonan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan terhadap SPPT, SKPD, atau STPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pengajuan permohonan pembebasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan bukti yang mendukung permohonan;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - d. surat permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bappenda;
 - e. fotokopi KTP Wajib Pajak atau KTP pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah badan;
 - f. fotokopi SPPT Tahun permohonan ;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c;
 - h. fotokopi SK Pengangkatan Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d;
 - i. dokumen pendukung berdasarkan kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - j. tidak memiliki tunggakan pajak.

(5) Atas....

- (5) Atas permohonan pembebasan pajak, Bappenda melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bappenda menetapkan Keputusan Kepala Bappenda dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (7) Salinan dokumen keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN


R. IRWAN PURNAWAN, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 196904021998031007